

**PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Wajib PBB di Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Miratul Hasanah

NIM 1905046045

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Miratul Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Miratul Hasanah

NIM : 1905046045


Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Wajib PBB di Kabupaten Jepara)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200501 1 002

Semarang, 03 April 2023

Pembimbing II



Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si

NIP. 19851106 201503 1 007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Miratul Hasanah
NIM : 1905046045
Judul : **PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Wajib PBB di Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **cumlaude/baik/cukup**, pada tanggal:


07 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 07 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Singgih Muheramtohadhi, S.Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031003


Sekretaris Sidang


Choirul Huda, M.Ag
NIP. 197601092005011002


Penguji Utama I


Riska Wijayanti, S.H., M.H
NIP. 199304082019032019

Penguji Utama II


Arif Afendi, SE., M.Sc
NIP: 198505262015031002

Pembimbing I


Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

Pembimbing II


Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si
NIP. 198511062015031007



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu

-BJ. Habibie-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Almarhum Bapak Mufarichin dan Ibu Nur Aliyah memberikan segala kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, motivasi, dan doa yang selalu di panjatkan.
2. Kakak saya Ulfa Malikhanah, Ubaidillah Syakur, dan Khoirun Niam yang tulus memberikan motivasi, dan doa.
3. Bapak Choirul Huda, M. Ag., dan Bapak Setyo Budi Hartanto, S.AB, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan masukan, kritikan, saran, dan motivasi dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Sahabat-sababat penulis Fara, Yesi dan Meli yang sudah mendengarkan keluhan kesah, memberi saran, dan selalu support.

DEKLARASI

Dengan kesungguhan dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa karya ilmiah berbentuk skripsi ini berisikan tulisan dan pemikiran yang bersumber dari pemikiran sendiri. Kecuali sumber informasi yang telah penulis kutip sebagai referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Mei 2023
Deklator



Miratul Hasanah
1905046045

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi penting dalam skripsi karena secara umum banyak istilah Bahasa Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang semula ditulis dengan huruf Arab harus diubah menjadi huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = `	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-.... misalnya *الصناعة* = *al-shina`ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta` Marbutah (ة)

Setiap *ta` marbutah* ditulis dengan “h” misalnya *الطبيعية المعيشة* = *al-ma`isyah al-thabi`iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, serta pengaruh religiusitas sebagai variabel moderasi pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari membagikan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan Analisis regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh religiusitas dalam memoderasi pelayanan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, religiusitas tidak memoderasi hubungan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan religiusitas.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax services and tax sanctions on land and building taxpayer compliance, as well as the influence of religiosity as a moderating variable of tax services and tax sanctions on land and building taxpayer compliance in Jepara Regency.

In this study using quantitative methods using primary data obtained from distributing questionnaires. The population in this study are all land and building taxpayers in Jepara Regency. The sample used in this study was 100 respondents. Data analysis used multiple linear regression to determine the effect of tax services and sanctions on land and building taxpayer compliance, and moderation regression analysis to determine the effect of religiosity in moderating tax services and sanctions on land and building taxpayer compliance.

The results of this study indicate that tax services have a positive and significant effect on land and building tax payer compliance, tax sanctions have a positive and significant effect on land and building tax payer compliance, religiosity does not moderate the relationship of tax services on land and building tax payer compliance, religiosity cannot moderating the relationship of tax sanctions on taxpayer compliance with land and building taxes.

Keywords: tax services, tax sanctions, taxpayer compliance and religiosity.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan selalu mengharapkan syafa`at beliau di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas skripsi ini, bukan hanya dari kerja keras penulis melainkan adanya dukungan dari banyak pihak yang selalu membantu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, dan doa. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si, Akt. CA, CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam studi.
4. Bapak Choirul Huda, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan masukan, kritikan, saran, dan motivasi dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Setyo Budi Hartanto, S.AB, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan masukan, kritikan, saran, dan motivasi dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Sokhikhatul Mawadah, M.E.I, selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Almarhum Bapak Mufarichin dan Ibu Nur Aliyah serta kakak saya Ulfa Malikhanah, Ubaidillah Syukur, dan Khoirun

Niam yang tulus memberikan segala kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang selalu di panjatkan.

9. Sahabat-sabahat penulis yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberi saran, dan selalu support.

Semoga dengan segala bentuk arahan, bimbingan, motivasi, semangat, dan doa dari Bapak/Ibu dapat menjadi keberkahan serta kebaikan kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis berharap dengan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya agar dalam penyusunan skripsi dapat lebih baik.

Semarang, 22 Mei 2023
Penulis

Miratul Hasanah
1905046045

DAFTAR ISI

PERSETUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Atribusi	10
2.1.2. Pajak	11
2.1.3. Pelayanan Pajak.....	20
2.1.4. Sanksi Perpajakan	23
2.1.5. Religiusitas	27
2.1.6. Kepatuhan wajib pajak	30
2.2. Penelitian Terdahulu	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	34
2.4. Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis dan Sumber Data	39
3.2. Populasi dan Sampel	39
3.2.1. Populasi	39
3.2.2. Sampel.....	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4. Teknik Analisis Data.....	41
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	41
3.4.2. Uji Instrumen.....	42
3.4.3. Uji Asumsi Klasik	43

3.5.	Uji Hipotesis	44
3.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	44
3.5.2	Moderated Regression Analysis (MRA)	45
3.5.3	Pengujian Signifikansi Parsial (Uji-t)	46
3.5.4	Uji Regresi Simultan (Uji F)	46
3.5.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.6.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Jepara	49
4.1.2.	Visi dan Misi	49
4.2.	Karakteristik Responden	49
4.2.1.	Jenis Kelamin	50
4.2.2.	Usia.....	50
4.2.3.	Pendidikan Terakhir	51
4.2.4.	Lamanya Menjadi Wajib Pajak	51
4.3.	Teknik Analisis Data.....	52
4.3.1.	Hasil Statistik Deskriptif	52
4.3.2.	Uji Instrumen.....	53
4.3.3.	Uji Asumsi Klasik	55
4.4.	Uji Hipotesis.....	58
4.4.1.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda Hipotesis H1 dan H2	58
4.4.2.	Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Hipotesis H3 dan H4	61
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.5.1.	Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara	66
4.5.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara	67
4.5.3.	Religiusitas Memoderasi Hubungan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara	68
4.5.4.	Religiusitas Memoderasi Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupeten Jepara	69
BAB V	PENUTUP.....	70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peningkatan Realisasi PBB Jepara Direktorat Jenderal Pajak	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupetn Jepara 2017-2021 ...	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran.....	47
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi WP.....	51
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas.....	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji R2	61
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	62
Tabel 4. 15 Hasil Uji F.....	65
Tabel 4. 16 Hasil Uji R2	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Proses membangun negara besar dan kuat membutuhkan dana cukup banyak dan sumber daya pengelolaan yang baik, cepat serta tepat. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari Hibah, Penerimaan Pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak adalah pungutan negara bersifat memaksa, mengikat dan tanpa kompensasi atau timbal balik langsung, namun pajak harus dikelola dengan baik karena pada akhirnya pendapatan pajak akan kembali ke masyarakat dengan bentuk infrastruktur.¹ Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara dan salah satu aspek penting terhadap kelangsungan kehidupan bernegara, pajak memiliki fungsi yang cukup besar terhadap pembangunan negara, sehingga negara mampu menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan undang-undang negara.²

Pemerintah telah berupaya agar penerimaan pajak mengalami peningkatan. Tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur hal tersebut. Istilah pajak pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.³ Namun saat ini pemungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur sendiri dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Di mana pemerintah daerah diberikan wewenang sendiri mengatur hasil penerimaan pajak dan retribusi agar

¹ Puput Nur Cynthia and Slamet Djauhari, "Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 4 (2020): 352–362.

² Fania Savitri et al., "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2022): 811–824.

³ Dwi Saraswati and Adhansyah Hrp Putra, "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)," *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 169–181.

lebih optimal, karena dari hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui masih memiliki pengaruh kecil terhadap APBD.⁴

PAD atau Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, pajak retribusi daerah, pajak bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah. Pada dasarnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu jenis pajak daerah dan retribusi yakni PBB-P2. Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang dinilai berdasarkan objek yang tampak seperti bumi/tanah/bangunan. PBB (Pajak Bumi & Bangunan) memiliki nilai rupiah relative lebih kecil dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya, akan tetapi PBB memiliki dampak yang cukup meluas dikarenakan akseptasi pajak digunakan untuk pembiayaan daerah.

Tujuan dialihkannya pengelolaan PBB P-2 menjadi pajak daerah sesuai Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain : 1) meningkatkan penyelenggara otonomi daerah lebih akuntabel, 2) memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk menambah jenis pajak baru, 3) memberi kewenangan atas berbagai pajak daerah, 4) memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, 5) memberikan fungsi pajak sebagai alat penganggaran dan peraturan daerah.⁵

Pajak daerah akan dijadikan untuk pembangunan dapat berjalan lancar tidak hanya dengan peran pemerintah saja tetapi masyarakat sebagai wajib pajak juga harus berperan aktif. bermacam kebijakan telah dicoba pemerintah untuk tingkatkan supaya wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak ini. Salah satunya dengan memakai *official assessment system* di mana perhitungan sudah dihitung oleh pihak fiskus, hasil dari perhitungan yang hendak diresmikan setelah itu

⁴ Angelina Jessica, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Daerah Jakarta Barat," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III, no. 1 (2021): 277–285.

⁵ Robert Saputra, "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman), (2015): 1–21.

didistribusikan kepada pemerintah wilayah lewat Dispenda yang bersumber pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) hingga ketangan wajib pajak.⁶

Pemerintah harus mampu memberi penjelasan terang, terbuka dan melayani masyarakat dengan baik agar pandangan masyarakat yang keliru akan wajib pajak dapat dihilangkan. Pelayanan wajib pajak memiliki tujuan sebagai sarana menjaga kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak.⁷ Jika kualitas yang diberikan oleh pelayanan pajak sesuai dengan kebutuhan wajib pajak maka akan terciptanya sebuah kepuasan yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan.⁸ Peneliti menggunakan variabel pelayanan pajak dikarenakan ingin mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Penelitian oleh Azia Kausari dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.⁹ Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Kadek Windy, dkk (2022) menyebutkan jika kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.¹⁰

Menciptakan kepatuhan pajak perlu dibuat adanya sanksi perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk menghentikan orang melanggar undang-undang perpajakan. Tujuan adanya sanksi pajak agar memberikan efek jera terdapat pelanggar sehingga diharapkan di kemudian hari wajib pajak dapat patuh terhadap

⁶ Afriani Gultom, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai," *Jurnal Eksis* 9, no. 2 (2020): 1-12.

⁷ Diah Wahyu Wijayanti and Noer Sasongko, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)," *Seminar Nasional Dan The 4th Call For Syariah Paper*, no. 2016 (n.d.): 308–326.

⁸ Savitri et al., "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁹ Azia Kausarina, Nuraini, and Yulia Fitri, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *JIMEKA* 6, no. 2 (2021): 202–215.

¹⁰ Kadek Windy Astari, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung," *Jurnal Kharisma* 4, no. 1 (2022): 400–410.

norma perpajakan.¹¹ Hal ini dikarekan wajib pajak akan merasa rugi apabila tidak membayar PBB dengan tepat waktu, maka nantinya akan dikenai denda sebesar 2% perbulan.¹² Penggunaan variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini yakni untuk membuktikan apakah sanksi perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak. Hasil peneletian yang dilakukan oleh Paizah dkk (2021) membuktikan jika sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan PBB.¹³ Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan Annasta & David (2021) menyebutkan jika sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB.¹⁴

Kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak juga dipengaruhi oleh moralitas seseorang (tingkat religiusitas). Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, dibuktikan dengan adanya sila pertama dalam pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai pertama dalam pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai selanjutya dalam pancasila harus mengacu pada nilai ketuhanan.¹⁵ Seorang yang beragama tentu akan patuh terdapat kewajibannya dalam menjalankan ibadahnya, Hal ini berkaitan dengan wajib pajak. Peneliti menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi, karena teori dalam religiusitas dapat mencegah atau menghentikan seseorang bertindak menyimpang sehingga tidak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak dan religiusitas sebagai variabel moderasi dijadikan pembeda dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang lain dengan menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi dan menggunakan variabel independen yang berbeda dilakukan oleh Sela Sukmana

¹¹ Afriani Gultom, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai," *Jurnal Eksis* 9, no. 2 (2020): 1-12.

¹² M Hasan Ma`ruf and Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 02 (2020): 2579-3055.

¹³ Paizah, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan," *E-JRA* 10, no. 04 (2021): 82-92.

¹⁴ Annasta Novela Putri and David Efendi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021): 1-21.

¹⁵ Andhika Utama and Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 3, no. 2 (2016): 1-13.

(2018) menyebutkan bahwa interaksi religiusitas dengan pendidikan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil lainnya juga menunjukkan jika sebuah interaksi religiusitas dengan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak diperlukan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat, kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan kewajibannya membayar pajak dan melaksanakan pembayaran pajaknya tersebut. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang kurang taat terhadap kewajiban membayar pajak, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Situasi tersebut juga dapat disebabkan oleh banyaknya faktor, antara lain kurangnya rasa percaya masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dll.¹⁷

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 100.413,189 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 1.184.947 jiwa. Wilayah ini terbagi atas 16 Kecamatan, 184 Desa dan 11 Kelurahan. Wilayah kabupaten jepara memiliki berbagai macam relief, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Penggunaan lahan di kabupaten jepara pada umumnya di gunakan untuk : 1) pemukiman dan industri sebanyak 29,57% atau seluas 29.692,264 Ha, 2) lahan sawah sebanyak 26,47% atau seluas 26.581,636 Ha, 3) hutan sebanyak 17,45% seluas 17.518,164 Ha, 4) tegalan sebanyak 17,69% atau seluas 17.758,324 Ha, 5) padang rumput sebanyak 0,01% atau seluas 8,000 Ha, 6) Rawa yang tidak bertanaman sebanyak 0,021% atau seluas 21,000 Ha, 7) tambak dan kolam sebanyak 1,06% atau seluas 1.068,589 Ha, 8) tanah untuk tanaman kayu-kayuan sebanyak 1,29% atau seluas 1.295,356 Ha, 8) perkebunan negara sebanyak 3,93% atau seluas 3.942,665 Ha, 9) tanah lainnya sisa sebanyak 2,52% atau seluas 2.527,191 Ha. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas lahan memiliki potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di

¹⁶ Sela Sukmana, Syahril Djadang, and JMV. Mulyadi, "Studi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)," *Magister Akuntansi Universitas Pancasila*, no. 2010 (2018): 15–25.

¹⁷ Khasan Setiaji and Et Al, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 11–23.


kabupaten jepara cukup besar, seharusnya pemerintah daerah jepara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pendapatan serta Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menunjukkan realisasi penerimaan yang ada di kabupaten jepara yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupetn Jepara 2017-2021

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jepara		
Tahun	Target	Realisasi
2017	20.000.000.000	21.760.525.958
2018	23.000.000.000	23.606.012.668
2019	33.000.000.000	34.677.164.975
2020	38.800.000.000	39.506.937.874
2021	42.000.000.000	53.788.353.890

Sumber : BPKAD Bidang Pendapatan Kabupaten Jepara, 2022 (data diolah)

Gambar 1. 1 Peningkatan Realisasi PBB Jepara Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : bps.go.id (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten jepara dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi atau tidak pernah stabil, sedangkan target setiap tahun mengalami kenaikan. Terlebih pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan realisasi sedangkan 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal tersebut selaras dengan data dari BPS dapat dilihat pada Gambar 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan tidak stabil. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak bumi dan bangunan

di kabupaten jepara. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib PBB di Kabupaten Jepara)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?
3. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?
4. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara ?
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas memoderasi hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?

4. Untuk mengetahui apakah religiusitas memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, mampu memberikan tambahan wawasan dan bahan referesnsi untuk penulisan selanjutnya khususnya terkait hal-hal tentang kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan kritik untuk pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan dan mengerti kegunaanya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab yang masing-masing menjelaskna hubungan antara satu sub bab dengan sub bab lainnya dengan cara sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi informasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi informasi tentang teori-teori yang diperlukan untuk penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi informasi tentang metode atau langkah-langkah dalam penelitian, meliputi jenis dan data penelitian, populasi dan sampel,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengujian variabel.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi informasi tentang penyajian data dan analisis data serta interpretasi data sesuai dengan masalah penelitian yang ada.

BAB V : Penutup

Berisi informasi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Menurut Robbins sebagaimana dikutip Ablessy Mumu, dkk dalam jurnalnya, menjelaskan teori atribusi menyatakan bahwa dalam mengamati perilaku individu seseorang, dapat dinilai dengan mencari tahu apakah penyebab perilaku individu atau seseorang tersebut berasal dari internal ataupun eksternal. Perilaku internal merupakan tindakan yang dapat dikendalikan seseorang atau yang berasal dari pemahamannya, sedangkan perilaku eksternal adalah tindakan yang terpaksa dilakukan seseorang sebagai akibat dari tekanan, keadaan atau kondisi luar.

Adapun rincian dari perilaku internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi perilaku individu, diantara lain adalah:¹⁸

1. Kekhususan (*Distinctiveness*)

Kekhususan adalah menilai perilaku individu seseorang secara berbeda-beda didalam situasi yang berlainan. Maksudnya, jika perilaku seseorang dianggap luar biasa maka pengamat menilai bahwa perilaku berasal dari eksternal. Sebaliknya, jika perilaku individu seseorang dianggap biasa maka pengamat menilai bahwa perilaku berasal dari internal.

2. Konsensus (*Consensus*)

Konsensus adalah melihat perbandingan seorang individu dalam berperilaku dengan perilaku orang lain yang berbeda dalam situasi yang sama. Maksudnya, apabila setiap individu dihadapkan dengan situasi yang memiliki kesamaan dan akan berperilaku yang serupa maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut berasal dari faktor luar

¹⁸ Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, and I Gede Suwetja, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa," *Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 175–184.

(eksternal). Akan tetapi, apabila perilaku pribadi seseorang berbeda dengan perilaku orang lain maka perilaku tersebut berasal dari faktor dalam (internal).

3. Konsisten

Konsisten adalah tindakan yang dilakukan pada waktu yang sama serta diulangi terus menerus. Semakin konsisten perilaku seseorang maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut berasal dari internal.

Teori atribusi ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak, karena dalam memandang kepatuhan pajak seorang individu memiliki penilaian tersendiri tentang arti pajak tersebut. Penilaian tersebut dapat dipengaruhi secara internal ataupun eksternal. Atau dengan kata lain baik faktor internal maupun eksternal berpotensi memberikan dampak terhadap perilaku kewajiban membayar pajak. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak secara internal berupa kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dan faktor dari pribadi seseorang untuk patuh terhadap kewajiban pajak, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pelayanan publik, sanksi, tingkat pemahaman pajak, infrastruktur, dll. Dalam penelitian ini faktor internal seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menggunakan variabel religiusitas dan faktor eksternal menggunakan variabel pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

2.1.2. Pajak

Beberapa ahli dalam memberikan pengertian pajak dapat berbeda satu sama lainnya sesuai dari mana latar belakang peninjauannya, apakah dari segi ekonomi, sosial, budaya, atau hukum. Namun dari beraneka ragam pengertian yang diutarakan oleh para ahli bertujuan dan bermaksud yang sama yakni untuk menguraikan definisi pajak agar lebih mudah dipahami. Menurut Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagaimana dikutip Ardedia dalam jurnalnya, adalah sebagai iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara melalui pajak berdasarkan UU serta bersifat memaksa dengan tidak

mendapat timbal balik secara langsung serta ditetapkan untuk membayar pengeluaran publik.¹⁹

Dalam persepektif islam pajak secara etimologi disebut dengan *dharibah* yang memiliki arti mewajibkan, menentukan, menetapkan, atau membebankan, dan lain-lain. Disebut beban karena syarat tambahan yang harus dipenuhi setelah zakat sehingga terasa memberatkan dalam pelaksanaannya.²⁰ Sedangkan pengertian pajak dalam istilah Islam memiliki banyak pendapat, pendapat yang lebih kompeten adalah pendapat para ahli, yaitu menurut Abdul Qadim Zallum sebagaimana yang dikutip Edi dalam jurnalnya bahwa pajak ialah sebuah harta yang sifatnya diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat islam yang digunakan untuk membayar berbagai keperluan, apabila baitul mall sedang tidak memiliki harta/uang. Dalam definisi pajak menurut zallum ini terdapat lima unsur pokok dalam ketentuan zakat, yaitu :²¹

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Adanya objek yaitu harta
- c. Subjeknya merupakan kaum muslim yang kaya saja , tidak dengan kaum nonmuslim
- d. Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat kaum muslim saja.

Firman Allah SWT adanya kewajiban atas harta selain zakat secara tersirat dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

¹⁹ Adelia Galuh Prameswari, Arief Rahman, and Kusni Hidayati, “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan,” *UBHARA Accounting Journal* 1, no. November (2021): 332–340.

²⁰ Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, and Ainul Fitri, “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2021): 1–7.

²¹ Edi Haskar, “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam,” *Menara Ilmu* XIV, no. 02 (2020): 28–38.

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²²

Ayat tersebut telah memerintah umat muslim sebagai dasar dari kebajikan, untuk memberikan hartanya kepada keluarga serta kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Dalam pajak menurut Islam dimaksudkan untuk saling menolong antar sesama umat muslim dan dapat menjadikan sebagai pemerataan ekonomi. Seperti makna dari zakat, pajak yang dipungut bisa dipakai untuk kepentingan dalam memajukan negara yang belum sepenuhnya terlaksana dalam zakat.

2.1.2.1 Peranan Pajak

Pajak memiliki peranan dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Semua pengeluaran termasuk dalam sektor pembangunan ditanggung oleh penerimaan negara. Berdasarkan fakta tersebut maka pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

.²³

²² Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

²³ Jamaluddin M, *Pengantar Perpajakan*, ed. sirajuddin, 1st ed. (Makasar: Alauddin University press, 2011),h.5.

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* memiliki fungsi utama di dalam pajak, yaitu fungsi dimana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk untuk pembiayaan rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Fungsi *regulator* merupakan fungsi pajak untuk mengatur kebijakan dibidang sosial maupun ekonomi. Contohnya dalam hal menggiring investaasi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa keringanan membayar pajak. Pemerintah akan mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor luar negeri untuk menjaga produksi dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas merupakan fungsi pajak untuk mengatur kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga agar tidak mengalami inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur uang yang beredar dalam masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak secara efektif serta efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi pajak yang digunakan untuk pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya akan membuka kesempatan kerja dan dapat terjadi meningkatkan dalam pendapatan msasyarakat.

2.1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak memiliki tiga sistem, yaitu :²⁴

²⁴ Sri Narwati, *Perpajakan* (Yogyakarta: Istana Media, 2018),h.41.

1. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus). Memiliki ciri-ciri yaitu , wajib pajak bersifat pasif, sedangkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memutuskan besaran pajak terutang, dan utang pajak akan timbul setelah pemerintah (fiskus) menerbitkan surat ketetapan pajak.

2. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Memiliki ciri-ciri yaitu, wajib pajak bersifat aktif atau dapat dikatakan wajib pajak menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangnya sendiri, dan pemerintah tidak ikut campur dalam sistem pemungutan ini namun pemerintah hanya sebagai pengawas.

3. *With Holding System*

Merupakan *system* penarikan pajak yang wewenang diberikan secara langsung pada pihak ketiga (bukan wajib pajak atau pemerintah) untuk menentukan besaran pajak terutang.

2.1.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Di indonesia *Tax on Land and Property* atau dikenal dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dulunya merupakan bagian pajak pusat, namun setelah adanya kebijakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) telah dilimpahkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, tidak termasuk area yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan pedalaman, dan laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruktif teknik yang didirikan secara permanen di tanah dan/atau perairan, dan/atau laut.²⁵

Dalam islam Pajak bumi dan bangunan dikenal dengan istilah *kharaj*, berasal dari kata *kharaj yakhruju-khuruja* memiliki arti keluar atau pajak tanah. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah hasil dari taklukan pasukan Islam, sedangkan dalam terminologi fiskal Islam menyebutkan bahwa pajak tanah merupakan retribusi atas tanah yang mereka sewa dari taklukan tanah pasukan Islam kepada negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tanah bukanlah pajak pada modern ini, karena pembayaran yang diberikan kepada negara lebih kearah biaya dan pembayaran sewa yang didapat dari pemanfaatan tanah tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang muslim menggarap tanah *kharaj* mereka wajib membayar zakat apabila telah mencapai nisabnya.

Pajak sebagai alat redistribusi kekayaan selain zakat, sedekah, wakaf dan warisan dalam ekonomi Islam. Distribusi ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya kekayaan hanya dimiliki oleh orang kaya saja tetapi upaya untuk pemerataannya juga. Sebagaimana dalam al-Qur`an telah dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7 :

²⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017),h.213.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”²⁶

Objek yang dikenakan dalam PBB adalah bumi/tanah dan atau bangunan. Bumi/tanah merupakan sebagai salah satu dari sumber yang digunakan untuk produksi, sedangkan bangunan merupakan salah satu jenis dari kekayaan produktif, maka dalam hal ini dapat disebut bahwa objek tersebut termasuk objek yang harus distribusi kekayaannya. Salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan yaitu dengan memungut pajak, dari hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat kembali.

2.1.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :²⁷

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan , kecuali kawasan yang

²⁶ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

²⁷ Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*,...h.215-217.

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kawasan dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan dan telah memiliki hak guna usaha.

2. Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan dimana jalan tersebut terletak pada satu kompleks bangunan, contoh di hotel dan pabrik.
 - b. Jalan tol
 - c. Tempat penampungan minyak, pipa minyak, air, dan gas
 - d. Galangan kapal, dermaga
 - e. Menara
 - f. Tempat olahraga
 - g. Kolam renang
 - h. Taman mewah
 - i. Pagar mewah.
3. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah yang :
 - a. Digunakan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Digunakan untuk ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
 - c. Digunakan untuk peninggalan purbakala, kuburan, atau benda sejenis
 - d. Hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalan desa dan tanah negara yang belum memiliki sertifikat.
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional.

2.1.2.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan/atau bangunan dan menguasai serta memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tersebut.²⁸

2.1.2.6 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP merupakan harga rata-rata yang terbentuk karena adanya kegiatan jual beli yang wajar, namun jika tidak terjadi adanya jual beli maka NJOP ditentukan dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti. Dasar penetapan NJOP dapat ditentukan melalui tiga alternatif cara yaitu :²⁹

1. Nilai jual pengganti, yaitu cara untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan menilai pada hasil produksi objek pajak tersebut.
2. Nilai perolehan baru, yaitu cara untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan menghitung seluruh biaya perolehan dikurangi penyusutan kondisi fisik objek tersebut.
3. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu cara penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkan objek lain yang sejenis, berdekatan, memiliki fungsi yang sama dan telah diketahui harga jualnya.

Besarnya NJOP ditetapkan tiap 3 tahun sekali, kecuali jenis pajak tertentu bisa ditetapkan tiap 1 setahun sekali sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ini ditentukan oleh bupati/walikota pada suatu wilayah. Sedangkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

²⁸ Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan...* h.218.

²⁹ Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan...* h.218-219.

diputuskan dengan nilai paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud memberikan kebebasan kepada pemerintah kota/kabupaten untuk menentukan besarnya NJOPTKP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing dengan tarif paling rendah sebesar sepuluh juta rupiah .

2.1.2.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif PBB di dalam perdesaan perkotaan ditetapkan oleh pemerintah daerah, tetapi tarif maksimum untuk pajak bumi dan bangunan adalah 0,3%. Hal tersebut dimaksudkan memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah mengatur tarif PBB ini sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota asal tidak melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebesar tiga persen.³⁰

2.1.3. Pelayanan Pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia pelayanan memiliki arti prihal atau cara melayani. Pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan dibantu atau melalui aktivitas yang dikerjakan secara nyata oleh orang lain sehingga dapat tercapainya suatu kepuasan atau keberhasilan. Pelayanan memiliki definisi yang beragam, menurut Ivancevich sebagaimana dikutip Erlindawati dalam jurnalnya bahwa pelayanan produk yang tidak terlihat (tidak dapat disentuh) yang melibatkan usaha manusia dengan dibantu adanya peralatan.³¹

Pelayanan yang berkualitas (prima) adalah pelayanan yang terbaik dengan memenuhi standar kualitas dalam pelayanan, sedangkan standar pelayanan sendiri merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan juga sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan dengan janji penyelenggaraan pelayanan dengan

³⁰ Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan...* h.220.

³¹ Erlinda and Rika Novianti, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 1 (2020): 65–79.

berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, serta terukur.³² Menurut Supadmi sebagaimana dikutip oleh I Gusti Ayu dalam jurnalnya kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan pajak menurut Tjiptono terdapat lima indikator, yaitu :³³

1. Keandalan (*Reliability*) merupakan keadaan di mana pelayan pajak mampu memberikan pelayanannya sesuai janjinya.
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*) merupakan keadaan di mana pelayan ingin membantu wajib pajak dengan tanggap (cepat dan tepat).
3. Jaminan (*Assurance*) merupakan keadaan di mana pelayan pajak memiliki cakupan pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif.
4. Empati (*Empathy*) merupakan keadaan di mana pelayan pajak memiliki sikap positif, komunikasi yang baik dan memahami akan kebutuhan wajib pajak.
5. Bukti langsung (*Tangible*) merupakan suatu fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan sarana komunikasi yang diberikan untuk pelayanan.

Hasil dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik mengungkapkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik mempublikasi standar pelayanan sebagai adanya jaminan bagi penerima pelayanan, termasuk dalam hal ini adalah pelayanan perpajakan. Dari defeni tersebut kualitas pelayanan pajak bumi dan bangunan memiliki dua bagian, yaitu :

- a. Metode Penyampaian SPPT.

Metode ini dimulai dari penyerahan SPPT yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah kepada desa/kelurahan sesuai

³² Erlinda and Novianti, *Pengaruh Tingkat Pendidikan,...*65-79

³³ I Gusti Ayu Mirah Sri Wijayani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2019): 101–141.

tempat tinggal wajib pajak berada, dari kantor desa/kelurahan pihak kelurahan akan menyerahkan kepada ketua RW, yang kemudian akan menyerahkan kepada ketua RT lalu ketua RT akan menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang terkait.

b. Pelayanan Pembayaran PBB-P2

Mekanisme pembayaran PBB-P2 dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak bisa membayar di kelurahan dengan hanya membawa uang sejumlah nominal yang tertera dalam SPPT dan membawa SPPT tersebut. Wajib pajak juga dapat membayar melalui bank yang telah bekerja sama, pegawai bank akan membantu wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran di bank.³⁴

Dalam Islam menurut Fuudah Johari dan Patmawati yang dikutip oleh Rahmad Hakim dalam jurnalnya menyatakan bahwa terdapat tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh petugas pajak dalam melakukan pelayanan yaitu : a) tidak adanya kekerasan (kontak fisik) terhadap wajib pajak; b) memiliki sifat yang lemah lembut (*al-`Afwu*); c) tidak melebihi batas kemampuannya; d) memiliki pengetahuan dan kemampuan mendalam tentang objek pajak yang akan dikenakan pajak; e) memungut pajak dengan cara yang baik dan benar (sesuai ketentuan syariah); f) memungut pajak dengan adil; g) bersifat fleksibel dan tidak memberatkan/memaksa; h) dengan pertimbangan kemashlahatan semua pihak (negara dan wajib pajak).³⁵ Di dalam konsep Islam telah diajarkan bahwa ketika memberikan pelayanan baik barang atau jasa tidak boleh memberikan pelayanan yang buruk atau pelayanan yang tidak berkualitas harus dengan pelayanan yang berkualitas terhadap orang lain. Firman Allah SWT di dalam QS al-Baqarah ayat 267:

³⁴ Imam Hidayat and Steven Gunawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Manazhim* 4, no. 1 (2022): 110–13.

³⁵ Rahmad Hakim, "Etika Petugas Pajak Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 86–102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan memberikan hasil usaha yang baik dapat barang ataupun pelayanan jasa harus yang baik-baik tidak boleh yang buruk, hal ini berkaitan dengan pelayanan pajak di mana dalam ayat tersebut tersirat bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pajak harus disertai dengan pelayanan yang baik dan berkualitas (prima).

2.1.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan terhadap akan adanya kepatuhan atau ketaatan yang sudah terkandung dalam peraturan UU perpajakan (norma pajak). Sanksi tertuju bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh peraturan perpajakan atau dengan kata lain sanksi ini sebagai alat pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum pajak. Di dalam hukum pajak terdapat dua ketentuan, yaitu hukum pajak metriil dan hukum pajak formil.³⁷

Menurut Resmi sebagaimana yang dikutip oleh Adinda Dessy dalam jurnalnya bahwa sanksi pajak dapat terjadi karena adanya pelanggaran

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

³⁷ Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak Dulu, Kini Dan Akan Datang* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017),h.31.

terhadap undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan mendapatkan hukuman sesuai dengan indikasi kebijakan undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan persepsi dari masyarakat terhadap pemberian sebuah hukuman atas pelanggaran ketentuan yang telah ditentukan pada pelaksanaan kewajiban pajak.³⁸ Dalam undang-undang perpajakan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang terjadi karena tidak terlaksananya pelaksanaan peraturan undang-undang perpajakan yang mengakibatkan akan dikenakan pembayaran finansial kepada negara. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan.³⁹ Dalam pajak bumi dan bangunan terdapat dua sanksi administrasi, meliputi a) denda administrasi berupa 25% dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak bumi dan bangunan; b) denda administrasi berupa 2% sebulan yang tercantum dalam surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Direktur jenderal pajak juga dapat mengurangi besarnya denda administrasi PPB karena beberapa hal, yaitu :

a. Kealpaan wajib pajak

Kealpaan merupakan tindakan ketidaksengajaan, lalai, kurangnya atau tidak hati-hati terhadap pengindahan kewajiban pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara.

b. Bukan kesalahan wajib pajak

c. Wajib pajak mengalami likuiditas atau mengalami kondisi ketidakmampuan terhadap utang jangka pendeknya yang terjadi pada : 1) akhir tahun buku sebelum pengajuan pengurangan denda administrasi, bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan; 2)

³⁸ Adinda Dessy and Yullastuti Rahayu, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 10 (2019): 1–19.

³⁹ Muqodim, *Perpajakan* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.103.

akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan pengurangan denda administrasi, bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan.

- d. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, banjir, tanah longsor atau angin topan) atau kejadian luar biasa (kebakaran, huru hara, atau kerusakan) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.
- e. Hal-hal lain dengan pertimbangan oleh direktur jenderal pajak.⁴⁰

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan akan mendapatkan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik penderitaan fisik, psikologis ataupun finansial. Sanksi pidana ini sebagai upaya benteng hukum terakhir agar undang-undang dalam perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa :

a. Denda Pidana

Dapat dikenakan terhadap wajib pajak, pejabat, atau pihak ketiga yang telah melakukan tindak pidana dalam pajak.

b. Pidana Kurungan

Dapat dikenakan atas tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, pejabat, atau orang ketiga. Pidana kurungan ini biasanya digunakan sebagai pengganti denda pidana.

c. Pidana penjara.

Dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat.⁴¹

Sanksi pidana dikenakan jika terjadi kealpaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal tidak mengembalikan atau mengembalikan tetapi isi dari SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) tidak benar atau tidak lengkap sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi negara.

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2017.

⁴¹ Muqodim, *Perpajakan*,...h.105.

Tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana kurungan selama satu tahun atau denda sebesar dua kali lipat pajak yang terutang.⁴²

Menurut terminologi dalam hukum Islam, terdapat kata *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara`* yang telah ditentukan hukuman-hukuman dari Allah, baik berupa sanksi-sanksi yang jelas ketetapanannya (*had*) maupun yang belum jelas ketetapanannya (*ta`zir*). Sedangkan pembahasan mencakup tindak pidana dan sanksi hukumnya dapat di sebut dengan istilah *jarimah atau uqubah*.⁴³ Dalam hukum Islam juga diperbolehkan untuk menagih pajak secara paksa apabila terjadi dalam konteks situasional atau dalam keadaan yang memang membawa manfaat dan kemaslahatan rakyatnya, kemaslahatan ini dalam ushul fiqh disebut dengan istilah *maqashid al-syariah* yang memiliki arti apabila terjadi persamalahan hukum yang tidak jelas secara kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *ruh syariah* dan tujuan umum agama yang hanif.⁴⁴

Melihat dari ketentuan dalam hukum Islam bila terjadi adanya pelanggaran bersifat administratif maka sanksi yang sesuai juga harus bersifat administratif, atau dengan kata lain bahwa apapun jenis pelanggaran yang terjadi harus di berikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, hal ini karena dalam ajaran islam dilarang berbuat zalim dalam menjatuhkan sanksi secara tidak adil dan harus berlandaskan keadilan terhadap siapapun. Norma ini diambil dari Firman Allah QS. an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴² H. Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008),h.81-82.

⁴³ Rahmat Sholihin, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur`ani,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2021): 289–302.

⁴⁴ Bayu Jati Jatmika, Elok Heniwati, and Nina F. Dosinta, “Perpajakan Di Indonesia Tinjauan Dari Syariat Islam Dan Hukum Pajak,” *Jurnal Mahasiswa Magister Akuntansi* 4, no. 1 (2019).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁵

2.1.5. Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio* yang berasal dari kata *religare* memiliki arti mengikat. Mengikat dalam hal ini mengandung makna bahwa setiap agama memiliki aturan dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pemeluknya. Menurut Mayasari sebagaimana dikutip Annisa, dkk dalam jurnalnya Religiusitas adalah hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang tecermin dalam sikap dan perilaku.⁴⁶ Menurut Glock & Stark mengemukakan bahwa religiusitas merupakan fungsi jiwa yang terdapat dalam individu meliputi keyakinan, nilai agama, dan perilaku yang mengarah kepada kesadaran untuk menjalankan secara sungguh-sungguh ajaran agamanya.⁴⁷ Manusia juga memiliki sifat dimensi yang bersumber dari tuhan. Dimensi ini yang menyebabkan manusia memiliki sifat ketuhanan dan mendorong manusia untuk bersikap baik sesuai ajaran tuhan di dalam kehidupannya.⁴⁸ Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang yang religius menganggap bahwa membayar kewajiban perpajak merupakan tindakan

⁴⁵ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

⁴⁶ Annisa' Arrum, Nik Amah, and Moh.Ubaidillah, “PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI Annisa’,” *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 3* (2021): 1–23.

⁴⁷ Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),h.14.

⁴⁸ Setyo Budi Hartono, “Membangun Spiritual Capital Muzakki Dari Diferensiasi , Promosi , Dan Minat Dalam Berzakat,” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 154–169.

ibadah yang bermanfaat untuk masyarakat luas.⁴⁹ Terdapat lima dimensi menurut Glock & Stark, yaitu :⁵⁰

1. Dimensi keyakinan (*belief*), merupakan sejauh mana seseorang dapat menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya.
2. Dimensi Peribadatan (*practice*), merupakan dimensi ritual dan sejauh mana seseorang menjalankan ibadahnya.
3. Dimensi konsekuensi (*consequences*), merupakan sejauh mana seseorang berperilaku yang termotivasi dari ajaran agamanya. Contohnya berperilaku suka menolong, jujur dan sebagainya.
4. Dimensi pengalaman (*experience*), merupakan dimensi penghayatan, perasaan dan persepsi sejauhmana yang dirasakan seseorang terhadap tuhan atau agamanya.
5. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), merupakan sejauh mana seseorang mengetahui informasi mengenai kepercayaan, praktik, dan berbagai hal lain yang terkait dengan agamanya.

Dalam penelitian ini, religiusitas merupakan Ungkapan spiritual yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kepercayaan nilai-nilai agama yang telah dianut. Beberapa indikator untuk mengukur variabel religiusitas yaitu : kepercayaan, sumber hukum, ungkapan rasa syukur, ketaatan.⁵¹

Ajaran agama islam memiliki cara pandang yang berbeda terhadap konstruk religiusitasnya. Islam tidak lepas dari sumber Al-Qur`an dan Hadis. Kebenaran Al-Qur`an tentang ketaqwaan merupakan inti dari sebuah nilai/diverensiasi/value pada tingkat keimanan seseorang untuk menyakitkan bahwa tindakannya telah sesuai dengan ajarann Al-Qur`an dan

⁴⁹ Intan Nur Jannah and Indriyana Puspitosari, "Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan," *Jurnal EBBANK* 9, no. 1 (2018): 53–65.

⁵⁰ Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.21.

⁵¹ Indah Sukendriati, "Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen)," 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Hadis.⁵² Menurut Malik Badri tentang pengukuran religiusitas muslim adalah melalui menifestasi dari Islam, Iman, dan Ihsan, maka dalam pengukuran religiusitas ini seseorang muslim harus memenuhi item-item yang menggambarkan persepsi, sikap, dan amalan seseorang terhadap tiga dasar agama tersebut.⁵³

a. Islam

Islam secara bahasa memiliki arti berserah diri, pelakunya disebut dengan muslim. Islam dalam hal ini disebut dengan tingkat syariah yaitu tingkat ibadah yang paling rendah, tingkat di mana seseorang menjalankan rukun islam yang lima sekedar untuk menggugurkan kewajiban.

b. Iman

Iman merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati, di ikrarkan secara lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan (tindakan). Iman dalam hal ini disebut dengan tingkat akidah yaitu tingkat di mana menjalankan ibadah dengan didasari oleh rasa keimanan.

c. Ihsan

Ihsan secara hafiah memiliki arti berbuat baik, pelakunya disebut dengan muhsin. Ihsan dalam hal ini disebut dengan tingkat ibadah tertinggi, tingkat di mana seseorang menjalankan ibadah bukan hanya untuk motif pahala, dosa dan mencari kemuliaan, tetapi karena rasa cinta yang tinggi terhadap Allah dan Rasul-Nya.⁵⁴

Terdapat juga dalam firman Allah tentang Islam, Iman, Ihsan terdapat dalam QS. al-Fathir ayat 32 :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

⁵² Hartono, "Membangun Spiritual Capital Muzakki Dari Diferensiasi , Promosi , Dan Minat Dalam Berzakat."

⁵³ Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan*,...h.24.

⁵⁴ Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi Dan*,...h.29-31.

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”⁵⁵

2.1.6. Kepatuhan wajib pajak

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti suka dan taat terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mematuhi dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan norma perpajakan.⁵⁶ Sedangkan kepatuhan sendiri mengandung beberapa unsur yaitu : a) adanya pengetahuan dan pemahaman dalam subjek pajak mengenai objek pajak; b) adanya persetujuan oleh subjek pajak; c) adanya perilaku yang konsisten dengan disertai pengetahuan dan sikap wajib pajak.⁵⁷ Selain itu terdapat beberapa definisi kepatuhan bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu :

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan yang dijalankan oleh wajib pajak dalam menjalankan undang-undang perpajakan.⁵⁸ Nurmantu menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan suatu keadaan dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal ini meliputi :

- a. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah

⁵⁵ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

⁵⁶ Alfira Widya Pangestika and Jaka Darmawan, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang),” *IIB Darmajaya*, 2018, 51–58.

⁵⁷ Wahyu Purwanto et al., “Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating,” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 11, no. 1 (2015): 293–303.

⁵⁸ Jessica, “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Daerah Jakarta Barat.”

- c. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan.
2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya pada pokoknya dan pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan perpajakan, khususnya sesuai dengan jiwa dan substansi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material ini meliputi :

- a. Wajib pajak sangat bersedia melaporkan informasi tentang pajaknya apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak memiliki sifat kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.⁵⁹

Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai ketaatan, dalam Islam taat berarti melaksanakan atau melakukan sesuatu secara ikhlas dan tulus. Kepatuhan di dalam Islam telah diperintahkan dalam firman Allah SWT QS. an-Nisa` ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁰

⁵⁹ Paizah, Shodiq Askandar, and Wahid Mahsuni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan.”

⁶⁰ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

Dalam kaitanya dengan pajak ayat ini terkandung perintah untuk mentaati pemerintah yang mengatur negara, di dalam Negara Republik Indonesia ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah peraturan wajib pajak. Maka sebagai warga kaum muslim diperintahkan untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Sementara beberapa peneliti menggunakan alat analisis yang sama, mereka mampu menunjukkan berbagai hasil. Penelitian yang relevan meliputi:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Tahun	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian.
1.	Azia Kausari, Nuraini, & Yulia Fitri (2021)	Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada kabupaten aceh utara)	Kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak	Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Randy Jusuf Lonteng, Sonny Pangerapan, & Djeini Maradesa (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, penegakan hukum pajak	Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Penegakan


		perdesaan dan perkotaan (studi kasus di desa penompiaan kecamatan dumoga)		hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Vivi Herlina (2020)	Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten kerinci	Sanksi, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan	Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Religiusitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan.	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan

				tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Sela Sukmana, Syahril Djadang, JMV.Mulyadi (2018)	Studi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dan religiusitas sebagai pemoderasi	Pendidikan, Pengetahuan pajak, pemeriksaan, religiusitas	Pendidikan, pengetahuan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan interaksi antara religiusitas dan pendidikan dan interaksi religiusitas dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten jepara, yaitu : Pelayanan Pajak, Sanksi, dan Religiusitas. Pelayanan pajak dan sanksi sebagai variabel bebas, sedangkan religiusitas sebagai variabel moderasi dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Berikut kerangka pemikiran dijelaskan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

Pelayanan pajak merupakan suatu proses membantu orang lain dalam hal perpajakan dengan cara tertentu disertai dengan sifat kepekaan agar terciptanya sebuah kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pajak dapat diciptakan oleh kualitas SDM yang handal. jika sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan maka akan terciptanya perasaan puas yang akan didapatkan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan senang hati yang berakibat pada tingkat kepatuhan tinggi.

Penelitian tentang pelayanan pajak yang dilakukan oleh M. Hasan Ma`ruf dan Sri Supatminingsih (2020) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.⁶¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

⁶¹ Ma`ruf and Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 02 (2020): 2579-3055.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman yang akan di dapatkan karena tidak melaksanakan kepatuhan hukum atau undang-undang perpajakan. Sanksi berperan krusial untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar agar tidak meremehkan lagi aturan mengenai perpajakan. Jika pelanggar dikenakan sanksi berupa administarsi atau pidana maka hal tersebut akan dijadikan pelajaran bagi pelanggar ataupun orang lain untuk kemudian hari akan patuh terhadap undang-undang perpajakan, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang sanksi pajak yang dilakukan oleh Azia, Nuraini dan Yulia (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.⁶² Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

2.4.3 Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Jepara.

Religiusitas adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh pemeluknya. Agama sebagai pengontrol perilaku seseorang, agama menjadikan seseorang untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini apakah religiusitas memiliki pengaruh memperkuat atau melemahkan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki nilai religiusitas

⁶² Kausarina, Nuraini, and Fitri, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *JIMEKA* 6, no 2 (2021): 202-215.

tinggi akan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian lain yang menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi dengan variabel yang berbeda dilakukan oleh Sela Sukmana (2018) menyebutkan bahwa interaksi religiusitas dengan pendidikan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶³ Penelitian tentang religiusitas juga dilakukan oleh Nanik Ermawati membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁴ Artinya bahwa religiusitas dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : Religiusitas Memoderasi Hubungan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

2.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Jepara.

Religiusitas adalah kepercayaan kepada penciptanya dengan berlandaskan agama yang dianut dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan dorongan berperilaku baik sebagaimana yang diajarkan dalam agama, hal ini agama diharapkan dapat menjadi kontrol internal terhadap perilaku moral dan bersikap etis. Dalam hal ini apakah religiusitas memiliki pengaruh memperkuat atau melemahkan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila seseorang mempunyai nilai religiusitas tentu akan lebih berusaha menjalankan perintah agamanya dan menjahui larangan agama. Seseorang yang wajib membayar pajak akan

⁶³ Sukmana, Djudang, and JMV. Mulyadi, "Studi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)."

⁶⁴ Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal STIE Semarang*,(2020).

berusaha patuh terhadap undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai nilai religiusitas tinggi akan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian lain yang menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi dengan variabel dependen yang berbeda dilakukan oleh Ulfa dan Maria (2022) menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.⁶⁵ Penelitian tentang religiusitas juga dilakukan oleh Nanik Ermawati membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁶ Artinya bahwa religiusitas dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H4 : Religiusitas Memoderasi Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara.

⁶⁵ Ulfa Fauzi Jamalallail and Maria Goreti Kentris Indarti, "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 93–106.

⁶⁶ Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal STIE Semarang*,(2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer digunakan sebagai data utama dalam penelitian, data didapatkan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti ditujukan kepada wajib pajak di kabupaten tersebut.⁶⁷ Sedangkan data sekunder di dapatkan dengan pencarian referensi buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan unit yang akan diteliti, poulasi juga bukan hanya sekedar pada jumlah subjek yang akan diteliti, tetapi mencakup seluruh sifat atau karakteristik yang melekat pada subjek tersebut.⁶⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten jepara. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 621.581 wajib PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupeten Jepara.

3.2.2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang akan dijadikan objek pemelitian. Karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka teknik *Simple Random Sampling* yang merupakan bagian dari Metode *Probability sampling* yang akan peneliti gunakan untuk penelitian ini, yaitu dengan cara pengambilan sample secara acak dan sederhana di mana setiap

⁶⁷ Savitri et al., "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁶⁸ Agung Widhi Kurniawan and Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016),h.66.

populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian.⁶⁹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut :⁷⁰

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error tolerance* (1%, 5% atau 10%)

Dalam penelitian ini populasi (N) diketahui berjumlah 621.581 wajib pajak, sedangkan presen kelomggaram ketidaktelitian yang digunakan peneliti dalam penarikan sampel (e) nya 10%. Jadi besaran sampel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{621.581}{1 + 621.581(0,1)^2}$$

= 99,98 di bulatkan menjadi 100 wajib pajak bumi dan bangunan

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penyebaran angket atau kuesioner merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini melalui suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (tidak bertemu) yang berisi tentang daftar pernyataan atau pertanyaan yang telah disusun sistematis oleh peneliti yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan presepsinya.⁷¹ Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat wajib PBB di Kabupaten Jepara dengan cara menyebar kuesioner yang diberikan batas waktu dalam pengisiannya. Untuk

⁶⁹ M Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021),h.165.

⁷⁰ Ma`ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015),h.237.

⁷¹ Widhi Kurniawan and Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif,..*h.28.

mengukur jawaban dari responden penelitian ini menggunakan skala likert yaitu dengan memberikan nilai skala untuk setiap alternatif jawaban pada responden yang terdiri dari empat kategori:⁷²

1. Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4
2. Setuju (S) dengan nilai 3
3. Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
4. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistik, statistik yaitu sekumpulan metode agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari suatu data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA).

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk menguraikan suatu data dengan cara mendeskripsikan atau mendefinisikan dari apa yang diperoleh atau dengan kata lain penulis hanya menulis atau melaporkan hasil yang telah tersaji. Statistik deskriptif dapat berupa penyajian menggunakan tabel, diagram lingkaran, grafik, demografi responden, pictogram, serta perhitungan mean, median dan modus.⁷³ Penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis jawaban responden tentang pengaruh pelayanan pajak, sanksi, dan religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

⁷² Syahrudin and Salim, "Metodologi Penelitian Kuantitatif" (Bandung: Citapustaka Media, 2014),h.150.

⁷³ Widhi Kurniawan and Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*,...h.106.

3.4.2. Uji Instrumen

Uji instrumen dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data yang baik, dalam instrumen ini diperlukan dua macam pengujian yaitu:

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah alat pengujian terhadap instrument kuesioner untuk menunjukan ketelitian dan ketepatan kuesioner.⁷⁴ Dalam hal kuesioner suatu item pertanyaan dikatakan valid apabila mampu melakukan pengukuran sesuai apa yang seharusnya di ukur.⁷⁵ Teknik pengujian untuk uji validitas adalah menggunakan produk momen pearson, analisis penelitian dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total sendiri merupakan penjumlahan dari seluruh item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan bahwa item-item tersebut telah mampu menunjukan dukungan dalam apa yang ingin diungkap, atau jika hasil validitas R_{hitung} lebih besar daripada nilai R_{tabel} pada tingkat signifikansi $<0,05$, maka indikator tersebut dinyatakan telah valid.⁷⁶

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur serta mengetahui sejauh mana suatu proses pengukuran bebas dari kesalahan dan relatif konsisten apabila menggunakan sebuah alat ukur yang digunakan secara berulang. Suatu skala dikatakan reliabel apabila ketika dilakukan pengukuran yang berulang kali serta dilakukan dalam kondisi yang konstan menghasilkan hasil yang tetap sama.⁷⁷ Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Dimana jika nilai

⁷⁴ Savitri et al., "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁷⁵ Widhi Kurniawan and Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*,...h.97.

⁷⁶ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22, Lab Kom Manajemen Fe Ubb* (Bangka Belitung: LAB KOM MANAJEMEN FE UBB, 2016),h.39.

⁷⁷ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020),h.393.

Cronbach`s Alpa melebihi angka $> 0,6$ maka pertanyaan variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika nilanya kurang dari $< 0,6$ maka pertanyaan tersebut tidak reliabel.⁷⁸

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji untuk menentukan apakah variabel bebas dan terikat berdistribusi normal atau tidak.⁷⁹ uji normalitas secara informal dapat dilakukan menggunakan grafik, dapat dikatakan berdistribusi normal yaitu dengan melihat grafik histrogram dan kurve normal bentuknya menyerupai bel shape. Sedangkan secara formal dalam penelitian dapat menggunakan uji kolmogorov smirnov, yaitu dengan cara melihat nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* lebih dari $> 0,05$ maka dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* kurang dari $< 0,05$ maka tidak terdistribusi secara normal.⁸⁰

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas adalah alat uji model regresi untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang terjadi antara variabel independen. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya hubungan atau korelasi di antara variabel independennya. Uji multikolinieritas ini dapat dilakukan dengan uji regresi, dimana dilihat dari nilai patokan jika $VIF < 10$ dan nilai toleransi $> 0,1$, maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.⁸¹

⁷⁸ Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*,...h.40.

⁷⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021),h.69.

⁸⁰ Wayan Widana and Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis* (Lumajang: Klik Media, 2020).

⁸¹ Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*,...h.47.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedasitas merupakan alat untuk mengetahui ketidaksamaan varian residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah model regresi yang baik. Pada penelitian ini akan menggunakan uji glesjser untuk uji heterskedastisitas menggunakan bantuan software SPSS, dimana jika nilai sig > 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka dinyatakan terdapat gejala heterokedastisitas.⁸²

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui apakah variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas mempunyai pengaruh atau hubungan yang linier.⁸³ Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pelayanan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Analisis regresi berganda dinyatakan dalam fungsi :⁸⁴

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
a	= Konstanta
b_1	= Koefisien regresi variabel pelayanan pajak
b_2	= Koefesien regresi variabel sanksi
X_1	= Pelayanan Pajak
X_2	= Sanksi
e	= Standar Error

⁸² Widana and Muliani, *Uji Persyaratan Analisis...*,h.81.

⁸³ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, Cv. Wade Group (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016),h.161.

⁸⁴ Agus Tri Basuki, *Analisis Statistik Dengan Spss* (Yogyakarta: Danisa Media, 2015),h.91.

3.5.2 Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) yang di dalamnya terdapat faktor memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi), pengujiannya dapat menggunakan uji interaksi *moderated regression analysis* (MRA).

MRA dilakukan dengan cara mengalikan dua atau lebih variabel bebas. Jika dalam mengalikan dua variabel bebas tersebut hasilnya signifikan, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya, dengan rumus sebagai berikut :⁸⁵

$$Y = a + b_1ZX_1 + b_2ZX_2 |ZX_1 - ZM| + b_4 |ZX_2 - ZM| + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

ZX₁ = Standardise Pelayanan Pajak

ZX₂ = Standardise Sanksi

|ZX₁ - ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX₁ dan ZM

|ZX₂ - ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX₂ dan ZM

e = Error Term

Kriteria :

No	Tipe Moderasi	Koefesien
1	Pure Moderasi	b2 tidak signifikan b3 signifikan
2	Quasi Moderasi	b2 signifikan b3 signifikan
3	Homologiser Moderasi	b2 tidak signifikan b3 tidak signifikan
4	Predictor Moderasi	b2 signifikan b3 tidak signifikan

⁸⁵ Surya Dharma, Purbo Jadmiko, and Elfitra Azliyanti, *Aplikasi Spss Dalam Analisis Multivariates, Angewandte Chemie International Edition*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2020),h.107-108.

Dalam penelitian Analisis regresi linier berganda dan MRA digunakan untuk melihat ukuran nilai variabel dengan menggunakan alat uji sebagai berikut :

3.5.3 Pengujian Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji T digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen berhubungan secara parsial dengan variabel dependen. Dengan kriteria, jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen, sebaliknya jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independent.⁸⁶

3.5.4 Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji f dalam analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara silmutan, yang ditunjukkan dengan melihat tabel Anova dengan kriteria pengujian, jika nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan jika nilai sig < 0,05 maka variabel independent secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.⁸⁷

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dalam analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kriteria jika angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menerus kecil atau semakin dekat dengan nol maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai R^2 semakin mendekati 100% maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.⁸⁸

⁸⁶ Sahir, *Metodologi Penelitian*,...h.53.

⁸⁷ Basuki, *Analisis Statistik Dengan Spss*.

⁸⁸ Sahir, *Metodologi Penelitian*,...h.54.

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada dasarnya, penentuan variabel dalam penelitian merupakan konstruk operasional untuk keperluan penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), dan variabel independen berupa pelayanan pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), sedangkan Religiusitas sebagai variabel moderasi (Z). Agar penelitian tidak pelenceng dari topik permasalahan, maka di butuhkan batasan indikator-indikator penelitian. Operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pelayanan pajak (X1)	Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara terus menerus. (I Gusti Ayu Mirah(2019))	1. Keandalan 2. Daya tanggap 3. Jaminan 4. Empati 5. Bukti langsung (I Gusti Ayu Mirah(2019))	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala ordinal (Likert)
Sanksi Perpajakan (X2)	Persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Adinda Dessy (2019))	1. Melebihi jatuh tempo 2. Melanggar peraturan 3. Pengenaan denda 4. Tidak memberatkan (Adinda Dessy (2019))	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala ordinal (Likert)
Religiusitas (Z)	Ungkapan spiritual yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kepercayaan nilai-nilai	1. Kepercayaan 2. Sumber hukum 3. Ungkapan rasa syukur	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan

	agama yang telah dianut (Indah sukendriati (2022))	4. Ketaatan (Indah sukendriati (2022))	skala ordinal (Likert)
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Ketaatan yang dijalankan oleh wajib pajak dalam menjalankan undang-undang perpajakan. (Angelina & Widyasari(2021))	1. Patuh waktu. 2. Ketepatan jumlah. 3. Tidak ada tunggakan. (Angelina & Widyasari(2021))	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala ordinal (Likert)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Tengah. Berada pada posisi $110^{\circ}9'48,02''$ - $110^{\circ}58'37,40''$ BT dan $5^{\circ}43'20,67''$ - $6^{\circ}47'25,83''$ LS. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Memiliki luas wilayah 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² yang terbagi atas 16 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 184 Desa.

4.1.2. Visi dan Misi

1. Visi

Mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju, dan berdaya saing.

2. Misi

- a. Memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius, dan berbudaya
- b. Pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
- e. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang profesional

4.2. Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner langsung kepada responden melalui elektronik (google form) ataupun fisik (kertas). Sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak bumi dan bangunan di

kabupaten jepara dengan 16 pertanyaan. Adapun karakteristik-karakteristik responden penelitian ini didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lamanya menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4.2.1. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1	Pria	54	54%
2	Wanita	46	46%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil responden wajib pajak bumi dan bangunan di Jepara terkait jenis kelamin dalam penelitian ini adalah pria berjumlah 54 responden atau sebesar 54% dan wanita berjumlah 46 responden atau sebesar 46%.

4.2.2. Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden	Presentase
1	21-30 Tahun	46	46%
2	31-40 Tahun	14	14%
3	41-50 Tahun	18	18%
4	>51 Tahun	22	22%

Sumber : Data Primer diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil responden wajib pajak bumi dan bangunan di Jepara terkait usia dalam penelitian ini adalah 21-30 tahun berjumlah 46 responden atau sebesar 46%, 31-40 tahun berjumlah 14 responden atau sebesar 14%, 41-50 tahun berjumlah 18 responden atau

sebesar 18%, dan responden yang berusia >51 tahun berjumlah 22 atau sebesar 22%.

4.2.3. Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
1	SMP	16	16%
2	SMA	48	48%
3	Sarjana	19	19%
4	Lainnya	17	17%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil responden wajib pajak bumi dan bangunan di Jepara terkait pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan SMP berjumlah 16 responden atau sebesar 16%, tingkat pendidikan SMA berjumlah 48 responden atau sebesar 48%, tingkat pendidikan sarjana berjumlah 19 responden atau sebesar 19%, dan responden yang berpendidikan lainnya berjumlah 17 atau sebesar 17%.

4.2.4. Lamanya Menjadi Wajib Pajak

Karakteristik responden berdasarkan lamanya menjadi wajib pajak yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi WP

No.	Menjadi WP	Jumlah Responden	Presentase
1	1-5 Tahun	48	48%
2	6-10 Tahun	9	9%
3	11-15 Tahun	9	9%
4	>15 Tahun	34	34%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil responden wajib pajak bumi dan bangunan di Jepara terkait dengan lamanya telah menjadi wajib pajak dalam penelitian ini yaitu kurun waktu 1-5 tahun menjadi wajib PBB berjumlah 48 responden atau sebesar 48%, dalam kurun waktu 6-10 tahun berjumlah 9 responden atau sebesar 9%, dalam kurun waktu 11-15 tahun berjumlah 9 responden atau sebesar 9%, dan dalam kurun waktu >15 tahun menjadi wajib PBB sebanyak 34 responden atau sebesar 34%.

4.3. Teknik Analisis Data

4.3.1. Hasil Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pelayanan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Religiusitas (Z) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengukuran mengenai tinggi rendahnya persepsi wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara terhadap keseluruhan variabel penelitian. Hasil dari analisis deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelayanan Pajak	100	10	20	16,56	2,258
Sanksi	100	5	16	12,37	2,758
Religiusitas	100	5	16	13,69	1,868
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	12	10,25	1,290
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa hasil statistik deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel pelayanan pajak memiliki nilai minimum sebesar 10 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 20 dengan jawaban rata-rata 16,56, dan standar deviasi sebesar 2,258 yang menunjukkan jawaban responden beragam.

2. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 5 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 16 dengan jawaban rata-rata 12,37, dan standar deviasi sebesar 2,758 yang menunjukkan jawaban responden beragam.
3. Variabel religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 5 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 16 dengan jawaban rata-rata 13,69, dan standar deviasi sebesar 1,868 yang menunjukkan jawaban responden beragam.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 12 dengan jawaban rata-rata 10,25, dan standar deviasi sebesar 1,290 yang menunjukkan jawaban responden beragam.

4.3.2. Uji Instrumen

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian menggunakan korelasi bivariante antara setiap dari skor indikator dengan skor konstruk. Kuesioner dikatakan valid ketika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan nilai r tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil dari uji validitas penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R Tabel	Keterangan
pelayanan pajak	X1.1	0,640	0,196	Valid
	X1.2	0,686	0,196	Valid
	X1.3	0,751	0,196	Valid
	X1.4	0,768	0,196	Valid
	X1.5	0,625	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,813	0,196	Valid
	X2.2	0,783	0,196	Valid
	X2.3	0,896	0,196	Valid
	X2.4	0,908	0,196	Valid
Religiusitas	Z.1	0,640	0,196	Valid
	Z.2	0,802	0,196	Valid
	Z.3	0,700	0,196	Valid
	Z.4	0,770	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,824	0,196	Valid
	Y.2	0,791	0,196	Valid
	Y.3	0,728	0,196	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukkan hasil dari uji validitas dalam penelitian ini adalah nilai R hitung untuk masing masing pernyataan variabel menunjukkan hasil lebih besar dibandingkan dengan R tabel yaitu sebesar 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai Pelayanan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Religiusitas (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tiap variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner bebas dari kesalahan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah tetap stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Dalam mengukur reliabilitas terhadap penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach`s alpha (α) yaitu suatu dikatakan reliabel apabila Cronbach`s alpha (α) lebih

dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbanch`s Alpha	Keterangan
Pelayanan Pajak	0,732	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,872	Reliabel
Religiusitas	0,709	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,674	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil nilai cronbanch`s alpha lebih besar dari nilai 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari responden mengenai variabel Pelayanan Pajak (X1), Sanksi (X2), Religiusitas (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)* dimana uji normalitas ini dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,05834329
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,059
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui hasil dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. untuk menentukan apakah variabel independen berkorelasi dengan model regresi. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang baik yaitu memiliki nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,478	,968		5,661	,000		
Pelayanan Pajak	,187	,053	,327	3,495	,001	,802	1,247
Sanksi Perpajakan	,186	,043	,398	4,348	,000	,838	1,193
Religiusitas	-,045	,064	-,066	-,710	,479	,819	1,220

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu Pelayanan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Religiusitas (Z) mempunyai hasil nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,. Karena tidak ada multikolinieritas atau korelasi antara variabel bebas terhadap variabel independen dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian dapat digunakan.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi mengalami ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamat ke pengamat yang lain, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *glejser*, dimana dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi variabel independen, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kriteria	Keterangan
Pelayanan Pajak	0,631	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,958	0,05	
Religiusitas	0,701	0,05	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,145	0,05	

Sumber : Data Primer Diolah. 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa semua variabel bebas yaitu Pelayanan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Religiusitas (Z), mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Hipotesis H1 dan H2

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pelayanan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.4.1.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil dari uji t dalam analisis regresi berganda yaitu berupa koefisien untuk setiap variabel independen. Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini :

Tabel 4. 11 Hasil Uji t**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,125	,828		6,190	,000
Pelayanan Pajak	,175	,051	,307	3,448	,001
Sanksi Perpajakan	,179	,042	,384	4,307	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diinterpretasikan persamaan regresi berikut :

$$Y = 5,125 + 0,175 X_1 + 0,179 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 5,125 bernilai positif, menunjukkan bahwa jika variabel independen (pelayanan pajak dan sanksi) diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 5,125.

2. Pelayanan Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Koefisien regresi variabel pelayanan pajak sebesar 0,175 atau 17,5%. Hal ini berarti kenaikan pelayanan pajak 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 17,5%.

3. Sanksi perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Koefisien regresi variabel sanksi sebesar 0,179 atau 17,9%. Hal ini berarti kenaikan sanksi 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 17,9%.

Dari tabel 4.11 dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis setiap variabel independen sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel pelayanan pajak dan sanksi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,448 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima. Hal ini berarti pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,307 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara.

4.4.1.2. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat pada tabel anova kolom sig < 0,05 dan dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung > F tabel. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini :

Tabel 4. 12 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53,279	2	26,639	23,181	,000 ^b
Residual	111,471	97	1,149		
Total	164,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat hasil dari nilai F hitung sebesar 23,181 lebih besar dari F tabel 3,09 (df1=3-1=2 dan df2=100-3=97) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Diartikan bahwa variabel Pelayanan Pajak (X1) dan Sanksi perpajakan (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.4.1.3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk menilai seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai diantara nol dan satu, jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, dan jika nilainya mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menilai variabel dependen. Berikut hasil uji R^2 dalam penelitian ini :

Tabel 4. 13 Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,569 ^a	,323	,309	1,072

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa koefisien *R square* menghasilkan nilai sebesar 0,323 atau 32,3% , angka tersebut mengidentifikasi 32,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mampu dijelaskan oleh Pelayanan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2). Dan sisanya 67,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.2. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Hipotesis H3 dan H4

Uji MRA dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi.

4.4.2.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji MRA dan uji t dalam penelitian ini :

Tabel 4. 14 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,809	6,461		2,757	,007
Pelayanan Pajak	-,316	,331	-,552	-,952	,344
Sanksi Perpajakan	-,235	,292	-,502	-,805	,423
Religiusitas	-,912	,456	-1,321	-2,001	,048
Pelayanan Pajak dengan Religiusitas	,035	,024	1,384	1,488	,140
Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas	,029	,021	1,126	1,422	,158

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Ouput SPSS 23

Dari tabel 4.14 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 17,809 + -0,316X_1 + -0,235X_2 + -0,912ZM + 0,035[ZX_1-ZM] + 0,029[ZX_2-ZM] + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 17,809 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel Pelayanan Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan interaksi antara variabel moderasi terhadap variabel independen adalah nol maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 17,809.

2. Koefisien regresi variabel Pelayanan Pajak (X1) sebesar -0,316. Hal ini berarti setiap kenaikan pelayanan pajak 1% maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak -0,316 atau 31,6%.
3. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar -0,235. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi 1% maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak -0,235 atau 23,5%.
4. Koefisien regresi variabel Religiusitas (Z) sebesar -0,912. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi 1% maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak -0,912 atau 91,2%.
5. Koefisien regresi variabel Pelayanan Pajak dan Religiusitas (X1.Z) sebesar 0,035. Hal ini berarti setiap kenaikan religiusitas 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak 0,035 atau 35%.
6. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan dan Religiusitas (X2.Z) sebesar 0,29. Hal ini berarti setiap kenaikan religiusitas 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,029 atau 29%.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilakukan pengujian hipotesis setiap variabel independen dengan melihat kriteria uji t sebagai berikut:

No	Tipe Moderasi	Koefesien
1	Pure Moderasi	b2 tidak signifikan b3 signifikan
2	Quasi Moderasi	b2 signifikan b3 signifikan
3	Homologiser Moderasi	b2 tidak signifikan b3 tidak signifikan
4	Predictor Moderasi	b2 signifikan b3 tidak signifikan

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Religiusitas, diperoleh t hitung sebesar $-2,001 > t$ tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Sementara itu, variabel X1.Z (interaksi antara pelayanan pajak dan religiusitas) memiliki nilai t hitung sebesar $1,488 < t$ tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansinya $0,140 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel religiusitas (b2) signifikan dan koefisien X1.Z (b3) tidak signifikan merupakan variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel prediktor/ independen yang tidak memoderasi hubungan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak) sehingga H3 ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Religiusitas, diperoleh t hitung sebesar $-2,001 > t$ tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Sementara itu, variabel X2.Z (interaksi antara sanksi perpajakan dan religiusitas) memiliki nilai t hitung sebesar $1,422 < t$ tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansinya $0,158 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel religiusitas (b2) signifikan dan koefisien X2.Z (b3) tidak signifikan merupakan variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi yang tidak memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak) sehingga H4 ditolak.

4.4.2.2. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F dilihat pada tabel anova kolom sig < 0,05 dan dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung > F tabel. Berikut hasil uji f dalam penelitian ini :

Tabel 4. 15 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,216	5	11,643	10,273	,000 ^b
	Residual	106,534	94	1,133		
	Total	164,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas, Pelayanan Pajak, Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak dengan Religiusitas

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat hasil dari nilai F hitung sebesar 10,273 lebih f tabel sebesar 2,31 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Pelayanan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) dan Religiusitas (Z) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.4.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berikut merupakan hasil uji R^2 dalam penelitian ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,594 ^a	,353	,319	1,065

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas, Pelayanan Pajak, Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak dengan Religiusitas

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.16 menunjukkan bahwa koefisien R *square* menghasilkan nilai sebesar 0,353 atau 35,3% , angka tersebut mengidentifikasi 35,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mampu dijelaskan oleh Pelayanan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), dan Religiusitas(Z). Dan sisanya 64,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara

Hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,448 > nilai t tabel 1,984 dengan signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,175 memiliki arah positif, berarti jika pelayanan pajak naik sebesar satu satuan maka kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,175. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama “Pelayanan Pajak Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara” **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu dapat dilihat dari penyebab perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Penyebab pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

Kabupaten Jepara ditimbulkan oleh faktor eksternal (faktor luar/bukan dari diri sendiri) yaitu variabel pelayanan pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Fatoni dan Indah Dewi (2021) yang menyatakan bahwa Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelayanan yang baik, mudah, nyaman, serta sistem pembayaran yang aman dalam membayar Pajak maka wajib pajak akan mencapai kepuasan sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan petugas pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara.

4.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara

Hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel Sanksi memiliki nilai t hitung sebesar $4,307 >$ nilai t tabel $1,984$ dengan signifikansinya $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar $0,179$ memiliki arah positif, artinya apabila sanksi naik sebesar satu satuan maka kepatuhan pajak naik sebesar $0,179$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua “Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara” **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu yang menjelaskan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yaitu kepatuhan seorang wajib pajak. Sanksi Perpajakan dapat digolongkan termasuk bagian dari faktor eksternal karena dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari faktor luar.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Made,dkk (2022) yang menyatakan bahwa Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dapat diartikan dengan tegasnya sanksi yang diberikan berarti semakin meningkatkan kewajibannya untuk

membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak masyarakat akan lebih patuh terhadap kewajiban wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jepara.

4.5.3. Religiusitas Memoderasi Hubungan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara

Hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel moderasi religiusitas memiliki nilai t hitung sebesar $-2,001 >$ nilai t tabel $1,985$ dengan signifikansinya $0,048 < 0,05$. Sedangkan variabel X1.Z (interaksi antara pelayanan pajak dan religiusitas) memiliki nilai t hitung sebesar $1,488 <$ t tabel sebesar $1,985$ dengan nilai signifikan $0,140 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh, karena koefisien variabel religiusitas (b2) signifikan dan X1.Z (b3) tidak signifikan maka penggunaan variabel religiusitas termasuk kategori variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel prediktor/ independen yang tidak memoderasi hubungan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-tiga “Religiusitas Memoderasi Hubungan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara” **ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supartini & Siti (2018) yang mengungkapkan bahwa Religiusitas belum dapat memoderasi pengaruh layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak terhadap wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat religiusitas seseorang, karena kualitas pelayanan pajak telah ditetapkan oleh hukum untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka kualitas pelayanan pajak akan tetap stabil serta petugas akan bersikap dengan baik pada saat melaksanakan tugasnya.

4.5.4. Religiusitas Memoderasi Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara

Hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel moderasi religiusitas memiliki nilai t hitung sebesar $-2,001 >$ nilai t tabel $1,985$ dengan signifikansinya $0,048 < 0,05$. Sedangkan variabel X2.Z (interaksi antara sanksi perpajakan dan religiusitas) memiliki nilai t hitung sebesar $1,422 <$ t tabel sebesar $1,985$ dengan nilai signifikan $0,158 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh, karena koefisien variabel religiusitas (b2) signifikan dan X2.Z (b3) tidak signifikan maka penggunaan variabel religiusitas termasuk kategori variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel prekursor/ independen yang tidak memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-empat “Religiusitas Memoderasi Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara” **ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik dan Zaenal (2018) yang mengungkapkan bahwa Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Religiusitas wajib pajak yang rendah ini merupakan tingkat rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak tidak dapat menentukan ketakutan terhadap adanya sanksi pajak, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tidak takut terhadap sanksi pajak, demikian pula dengan wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas rendah tentu akan lebih berani dengan sanksi yang dihadapinya. Sehingga wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukan hal yang mengkhawatirkan untuk agamanya. hal tersebut membuktikan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang pengaruh pelayanan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan religiusitas sebagai variabel moderasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan jika variabel pelayanan pajak memiliki nilai t hitung $3,448 > t$ tabel $1,984$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.
2. Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan jika variabel sanksi memiliki nilai t hitung $4,307 > t$ tabel $1,984$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
3. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji MRA variabel moderasi religiusitas memiliki nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel interaksi $X1.Z$ $0,140 > 0,05$. Artinya b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan menunjukkan bahwa termasuk variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi tidak dapat memoderasi dan hanya berperan sebagai variabel independen dalam hubungan yang dibentuk).
4. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji MRA variabel moderasi religiusitas memiliki nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel interaksi $X2.Z$ $0,158 > 0,05$. Artinya b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan menunjukkan bahwa termasuk variabel moderasi dengan kriteria predictor (variabel moderasi tidak dapat memoderasi dan hanya berperan sebagai variabel independen dalam hubungan yang dibentuk).

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, beberapa saran terkait dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten jepara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pelayanan Pajak, diharapkan dapat terus memberikan kualitas pelayanan yang baik, profesional, ramah, dan meningkatkan kecepatan proses pelayanan online seperti memperbaiki fasilitas layanan online dan siap sedia melayani pengaduan dari masyarakat agar dapat membantu persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak baik offline maupun online.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang mampu mewakili populasi yang ada sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dalam penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel-variabel atau meneliti faktor-faktor lain yang lebih memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan. *Peradilan Pajak Dulu, Kini Dan Akan Datang*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017.
- Abdullah, Ma`ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Afriani Gultom, Selfi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai." *Jurnal Eksis* 9, no. 2 (2020): 1–12.
- Ahmad, Jumal. *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anggini, Viggly, Rika Lidyah and Peny Cahaya Azwari. "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (2021): 3080-3090.
- Arrum, Annisa', Nik Amah, and Moh.Ubaidillah. "PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI Annisa'." *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)* 3 (2021): 1–23.
- Basuki, Agus Tri. *Analisis Statistik Dengan Spss*. Yogyakarta: Danisa Media, 2015.
- Dessy, Adinda, and Yulliasuti Rahayu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 10 (2019): 1–19. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/25>.
- Dharma, Surya, Purbo Jadmiko, and Elfitra Azliyanti. *Aplikasi Spss Dalam Analisis Multivariates. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2020.
- Dwi Anggoro, Damas. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Erlinda, and Rika Novianti. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 1 (2020): 65–79.
- Ermawati, Nanik. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal STIE*

Semarang, no. October (2020): 106–22.
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>.

Fatoni, Irfan, and Indah Dewi Nurhayati. " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi* 2, no. 3 (2021): 178-187

Galuh Prameswari, Adelia, Arief Rahman, and Kusni Hidayati. "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi Pada Wajib PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya." *UBHARA Accounting Jurnal* 1, no. 2 (2021): 332-340

Hakim, Rahmad. "Etika Petugas Pajak Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 86–102.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Rhousandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hartono, Setyo Budi. "Membangun Spiritual Capital Muzakki Dari Diferensiasi , Promosi , Dan Minat Dalam Berzakat." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 154–69.

Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* XIV, no. 02 (2020): 28–38.

Hidayat, Imam, and Steven Gunawan. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Manazhim* 4, no. 1 (2022): 110–32. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>.

Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati, and Ainul Fitri. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2021): 1–7.

Jamalallail, Ulfa Fauzi, and Maria Goreti Kentris Indarti. "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>.

Jannah, Intan Nur, and Indriyana Puspitosari. "Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan." *Jurnal EBBANK* 9, no. 1 (2018): 53–65. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/130>.

Jati Jatmika, Bayu, Elok Heniwati, and Nina F. Dosinta. "Perpajakan Di Indonesia

- Tinjauan Dari Syariat Islam Dan Hukum Pajak.” *Jurnal Mahasiswa Magister Akuntansi* 4, no. 1 (2019).
- Jessica, Angelina. “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Daerah Jakarta Barat.” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III, no. 1 (2021): 277–85.
- Kadek Windy Astari, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.” *Jurnal Kharisma* 4, no. 1 (2022): 400–410.
- Kausarina, Azia, Nuraini, and Yulia Fitri. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *JIMEKA* 6, no. 2 (2021): 202–15.
- Kurniawan, M. Orda and Dewi Aini. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang." Volume 4, no. 2 (2019): 631-640.
- Kusuma Dewi, Dian Ayu Anggraeni. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017." *Jurnal Parameter* 5, no. 2 (2020): 117-131
- M, Jamaluddin. *Pengantar Perpajakan*. Edited by sirajuddin. 1st ed. Makasar: Alauddin University press, 2011.
- Ma`ruf, M Hasan, and Sri Supatminingsih. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 02 (2020): 2579–3055.
- Mumu, Ablessy, Jullie J. Sondakh, and I Gede Suwetja. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 175–84. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>.
- Muqodim. *Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mustaqiem, H. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008.
- Narwanti, Sri. *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.
- Nur Cynthia, Puput, and Slamet Djauhari. “Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak,

- Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 4 (2020): 352–62. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>.
- Paizah, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan.” *E-JRA* 10, no. 04 (2021): 82–92.
- Pangestika, Alfira Widya, and Jaka Darmawan. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang).” *IIB Darmajaya*, 2018, 51–58.
- Pebrianti Dewi, Ayu Kade, Mase Yudi Darmita, and Ni Made wiwekandari. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurnal Research of Accounting* 3, no. 1 (2021): 14-38.
- Perdana K, Echo. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. Lab Kom Manajemen Fe Ubb*. Bangka Belitung: LAB KOM MANAJEMEN FE UBB, 2016.
- Prameswari, Adelia Galuh, Arief Rahman, and Kusni Hidayati. “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.” *UBHARA Accounting Journal* 1, no. November (2021): 332–40.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Cv. Wade Group. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Purwanto, Wahyu, Fadjar Harimurti, Dewi Saptantinah, and Puji Astuti. “Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 11, no. 1 (2015): 293–303.
- Putri, Annasta Novela, and David Efendi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021): 1–21.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saputra, Robert. “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman).” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015): 1–21.

- Saraswati, Dwi, and Adhansyah Hrp Putra. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)." *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 169–81. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>.
- Savitri, Fania, Setyo Budi Hartono, Ariana Suryorini, Nila Nafisatul, and Alfirdaus. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2022): 811–24.
- Seta Umbaran, I Made, Kadek Dewi Padnyawati and Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Hita Akuntansi dan keuangan* (2022).
- Setiaji, Khasan, and Et Al. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 11–23.
- Sholihin, Rahmat. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur`ani." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2021): 289–302.
- Sidik Priadana, M, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Sukendriati, Indah. "Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen)," 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Sukmana, Sela, Syahril Djadang, and JMV. Mulyadi. "Studi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)." *Magister Akuntansi Universitas Pancasila*, no. 2010 (2018): 15–25.
- Supartini and Siti Barokah. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas." *Media Akuntansi Perpajakan* 3, no. 2 (2018): 30-39.
- Syahrum, and Salim. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Utama, Andhika, and Dudi Wahyudi. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Lingkar Widyaishwara* 3, no. 2 (2016): 1–13.

Wahyu Wijayanti, Diah, and Noer Sasongko. “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).” *Seminar Nasional Dan The 4th Call For Syariah Paper*, no. 2016 (n.d.): 308–26.

Widana, Wayan, and Putu Lia Muliani. *Uji Persyaratan Analisis*. Lumajang: Klik Media, 2020.

Widhi Kurniawan, Agung, and Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Wijayani, I Gusti Ayu Mirah Sri. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2019): 101–41. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/25>.

<https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,
Saudara/i Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kabupaten Jepara.

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah, saya :

Nama : Miratul Hasanah

NIM : 1905046045

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana S.1 dengan judul skripsi **“Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib PBB di Kabupaten Jepara)”**. Dengan ini, penulis meminta kesanggupan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi sebagai responden dengan mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Seluruh informasi yang didapatkan dari kuesioner ini hanya akan digunakan sebagai keperluan penelitian saja dan terjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesanggupan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah menyediakan waktu untuk mengisi kuesioner ini, penulis sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Hormat saya,
Peneliti

Miratul Hasanah

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria
 Wanita
3. Usia : 21 – 30 tahun
 31 – 40 tahun
 41 – 50 tahun
 >51 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMP
 SMA
 Sarjana
 Lainnya
5. Telah Menjadi Wajib Pajak : 1 – 5 tahun
 6 – 10 tahun
 11 – 15 tahun
 >15 tahun

II. Daftar Pertanyaan

Petunjuk Pengisian Kuesioner

- Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan persepsi anda
- Cukup beri tanda checklist (✓) pada jawaban yang sesuai menurut anda

Keterangan :

STS: Sangat tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

S : Setuju (3)

SS : Sangat Setuju (4)

1. Pelayanan Pajak (X1)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya merasa bahwa petugas memiliki <i>keandalan</i> dalam menangani masalah wajib pajak				
2	Petugas memiliki <i>daya tanggap</i> cepat dan sigap dalam memberikan pelayanan.				
3	Petugas pajak memberikan <i>jaminan</i> rasa aman sewaktu melaksanakan kewajiban perpajakan.				
4	Petugas memiliki rasa <i>empati</i> dengan memberikan perhatian yang tulus /iklas kepada wajib pajak.				
5	Petugas melayani wajib pajak dengan bukti fisik berpenampilan rapi dan profesional.				

(I Gusti Ayu Mirah, 2019)

2. Sanksi Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Pembayaran pajak tidak boleh <i>melebihi jatuh tempo</i> , jika melewati batas jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi				
2	Sanksi dan denda yang dikenakan berlaku untuk semua wajib pajak yang <i>melanggar peraturan</i> wajib pajak bumi dan bangunan				
3	Menurut saya <i>pengenaan denda</i> 2% perbulan apabila terlambat membayar pajak bumi dan bangunan adalah wajar				
4	Menurut saya denda sebesar 2% <i>tidak memberatkan</i>				

(Adinda Dessy, 2019)

3. Religiusitas (Z)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya <i>percaya</i> adanya Tuhan				
2	Sumber dari segala <i>sumber hukum</i> adalah agama				
3	Membayar pajak merupakan <i>ungkapan rasa syukur</i> atas nikmat Tuhan				
4	Orang yang <i>menaati</i> perintah agama maka akan menaati perintah dan peraturan pemerintah				

(Indah Sukendriati, 2022)

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya membayar pajak bumi dan bangunan <i>tepat waktu</i> sebelum tanggal jatuh tempo				
2	saya membayar pajak bumi dan bangunan <i>sesuai dengan jumlah nominal yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Teutang (SPPT)</i> Pajak bumi dan bangunan				
3	saya <i>tidak mempunyai tunggakan</i> pajak bumi dan bangunan				

(Angelina & Widyasari, 2021)

Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner

1. Pelayanan Pajak

Pelayanan Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	3	3	15
3	4	3	4	4	4	19
4	3	4	4	3	4	18
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	4	3	4	3	3	17
13	2	2	3	3	3	13
14	3	3	4	3	3	16
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	2	3	14
17	4	3	3	3	4	17
18	3	3	3	3	4	16
19	3	3	4	4	3	17
20	4	4	1	1	2	12
21	3	4	3	4	3	17
22	4	4	4	4	3	19
23	4	3	4	4	4	19
24	3	3	4	4	3	17
25	3	3	4	3	4	17
26	3	3	3	2	3	14
27	3	2	3	1	3	12
28	3	3	3	3	4	16
29	2	2	2	2	3	11
30	4	2	4	3	4	17
31	3	3	4	4	4	18
32	3	3	3	2	3	14
33	3	3	3	3	3	15
34	4	3	3	4	4	18
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	3	19
37	3	4	4	4	4	19
38	3	4	4	4	4	19
39	4	3	3	3	3	16
40	4	4	4	3	4	19
41	4	4	4	4	4	20
42	3	3	3	3	4	16
43	3	3	3	3	3	15
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	3	15

48	3	3	3	3	3	15
49	2	3	3	3	3	14
50	4	3	3	4	3	17
51	3	3	4	4	3	17
52	2	3	3	3	3	14
53	3	3	4	4	3	17
54	3	3	4	4	3	17
55	3	3	4	4	4	18
56	3	3	3	3	2	14
57	3	4	3	4	4	18
58	3	4	3	3	3	16
59	3	4	3	4	3	17
60	3	3	3	3	3	15
61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	3	2	2	13
66	3	2	2	2	3	12
67	3	2	2	2	3	12
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	2	4	3	15
70	3	4	4	2	3	16
71	2	3	3	4	3	15
72	3	3	3	3	4	16
73	4	3	4	3	4	18
74	4	4	4	4	3	19
75	1	2	2	2	3	10
76	4	4	2	4	1	15
77	4	4	2	4	2	16
78	2	4	3	3	4	16
79	3	4	4	4	4	19
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	3	4	19
82	2	3	4	3	4	16
83	4	4	3	3	4	18
84	4	4	3	3	2	16
85	2	4	4	3	4	17
86	4	4	3	3	4	18
87	4	3	3	4	4	18
88	4	4	3	4	4	19
89	4	4	4	4	3	19
90	3	4	4	4	4	19
91	4	4	4	3	4	19
92	4	4	4	3	3	18
93	4	3	3	4	4	18
94	3	3	4	4	4	18
95	4	3	4	4	4	19
96	4	4	4	4	4	20
97	3	4	3	4	4	18
98	4	3	4	3	3	17
99	4	4	3	4	4	19
100	4	4	4	4	3	19

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi (X2)					
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TotalX2
1	1	1	2	1	5
2	3	3	3	3	12
3	3	4	2	2	11
4	3	3	3	3	12
5	3	3	3	3	12
6	4	4	4	3	15
7	4	4	4	4	16
8	3	3	3	3	12
9	3	3	3	3	12
10	2	3	2	2	9
11	2	3	1	1	7
12	1	2	2	2	7
13	3	4	3	3	13
14	3	3	3	3	12
15	3	3	3	3	12
16	4	4	2	2	12
17	3	4	3	3	13
18	4	3	4	3	14
19	3	3	3	3	12
20	2	2	3	1	8
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	2	2	1	8
24	4	3	3	2	12
25	3	3	2	4	12
26	4	4	3	3	14
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	2	11
30	4	4	4	4	16
31	3	3	2	2	10
32	3	4	2	2	11
33	3	3	2	2	10
34	4	3	3	3	13
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	3	15
37	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16
39	4	3	3	3	13
40	4	4	3	3	14
41	4	4	2	2	12
42	3	2	2	1	8
43	3	3	1	1	8
44	3	3	3	3	12
45	3	3	3	3	12
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	3	12
48	3	3	2	2	10

49	3	3	3	3	12
50	3	4	4	4	15
51	3	3	2	2	10
52	2	2	2	2	8
53	3	2	2	2	9
54	3	3	3	1	10
55	3	3	2	2	10
56	3	3	4	3	13
57	2	2	2	2	8
58	2	2	2	1	7
59	2	2	2	2	8
60	2	2	1	1	6
61	2	2	2	2	8
62	2	2	2	2	8
63	3	2	2	2	9
64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	3	12
66	3	3	3	3	12
67	3	3	3	3	12
68	1	4	3	3	11
69	3	3	3	3	12
70	4	3	4	3	14
71	2	3	3	3	11
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	3	4	3	2	12
75	3	3	3	3	12
76	4	4	4	4	16
77	3	4	4	4	15
78	4	3	4	3	14
79	4	3	4	4	15
80	4	3	4	4	15
81	3	4	4	3	14
82	4	3	4	4	15
83	4	4	3	4	15
84	4	4	3	4	15
85	3	4	4	4	15
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	4	3	4	4	15
90	3	3	4	4	14
91	4	4	4	3	15
92	4	3	4	4	15
93	4	3	4	4	15
94	3	3	4	4	14
95	3	4	4	4	15
96	3	4	4	4	15
97	4	3	4	4	15
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	3	4	4	15

3. Religiusitas

Religiusitas (Z)					
No	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	TotalZ
1	4	4	4	4	16
2	4	4	3	3	14
3	4	4	3	3	14
4	3	2	3	3	11
5	3	3	3	3	12
6	4	3	4	4	15
7	4	4	4	4	16
8	4	3	3	3	13
9	4	3	4	4	15
10	3	3	3	3	12
11	4	4	3	3	14
12	1	1	2	1	5
13	4	4	4	3	15
14	4	4	3	3	14
15	3	3	3	3	12
16	4	4	3	3	14
17	4	4	4	3	15
18	4	4	3	3	14
19	4	3	3	4	14
20	3	4	2	4	13
21	4	4	3	4	15
22	4	4	3	3	14
23	4	3	3	3	13
24	4	4	3	3	14
25	4	4	3	4	15
26	4	3	3	3	13
27	4	4	3	3	14
28	4	4	3	3	14
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	4	3	3	3	13
32	4	4	3	3	14
33	4	4	3	3	14
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16
39	4	4	3	4	15
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	4	3	3	14
43	4	3	3	3	13
44	4	3	3	3	13
45	3	3	3	3	12
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	3	12
48	4	4	3	3	14
49	4	3	3	3	13

50	4	3	4	3	14
51	4	3	3	4	14
52	3	2	2	3	10
53	3	3	3	2	11
54	4	2	3	2	11
55	4	2	2	3	11
56	4	4	4	3	15
57	4	4	3	3	14
58	4	4	4	3	15
59	4	4	3	3	14
60	4	4	3	3	14
61	4	4	3	3	14
62	4	4	4	3	15
63	4	4	3	3	14
64	4	4	3	3	14
65	3	2	2	1	8
66	4	2	2	1	9
67	3	1	2	2	8
68	3	3	3	3	12
69	3	3	3	3	12
70	4	4	3	3	14
71	3	3	4	3	13
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	4	4	3	4	15
75	4	3	3	3	13
76	3	3	4	4	14
77	3	3	4	2	12
78	3	3	4	4	14
79	3	3	4	2	12
80	4	3	4	4	15
81	4	3	4	4	15
82	3	3	3	4	13
83	3	3	4	4	14
84	4	3	4	4	15
85	3	3	4	3	13
86	3	3	4	4	14
87	3	4	3	4	14
88	3	3	4	4	14
89	4	4	3	4	15
90	3	4	4	4	15
91	3	3	3	4	13
92	4	3	4	4	15
93	3	3	3	4	13
94	4	3	3	4	14
95	3	4	3	4	14
96	3	3	4	4	14
97	4	4	4	3	15
98	3	3	4	4	14
99	4	3	4	3	14
100	4	3	4	4	15

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Pajak (Y)			TotalY
	Y.1	Y.2	Y.3	
1	4	4	4	12
2	3	3	3	9
3	4	4	4	12
4	3	4	3	10
5	3	3	3	9
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	3	3	3	9
9	3	3	3	9
10	3	3	3	9
11	3	3	3	9
12	4	3	4	11
13	3	3	3	9
14	3	4	3	10
15	3	3	3	9
16	3	3	2	8
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	3	3	3	9
20	3	3	4	10
21	3	3	3	9
22	3	3	3	9
23	3	3	3	9
24	3	3	4	10
25	3	3	3	9
26	3	4	4	11
27	3	3	3	9
28	3	3	3	9
29	2	3	3	8
30	4	4	4	12
31	3	3	3	9
32	3	3	4	10
33	3	3	4	10
34	3	3	2	8
35	4	4	4	12
36	4	4	4	12
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12
39	4	4	4	12
40	4	4	4	12
41	4	4	4	12
42	3	3	4	10
43	3	3	3	9
44	3	3	4	10
45	3	3	3	9
46	3	3	3	9
47	3	3	3	9
48	3	3	3	9
49	3	3	3	9

50	4	4	4	12
51	4	3	4	11
52	3	3	4	10
53	3	3	4	10
54	3	3	3	9
55	4	4	4	12
56	3	3	3	9
57	3	3	3	9
58	3	3	3	9
59	3	3	3	9
60	3	3	4	10
61	3	3	3	9
62	3	3	3	9
63	3	3	3	9
64	3	3	3	9
65	3	3	4	10
66	3	3	3	9
67	3	3	4	10
68	3	3	3	9
69	3	4	3	10
70	2	3	4	9
71	3	4	3	10
72	4	4	4	12
73	4	4	4	12
74	4	4	1	9
75	4	4	4	12
76	4	4	4	12
77	4	4	4	12
78	4	4	3	11
79	4	4	3	11
80	4	3	3	10
81	4	4	3	11
82	4	2	4	10
83	4	4	4	12
84	2	4	3	9
85	4	4	3	11
86	4	4	4	12
87	4	4	4	12
88	4	4	3	11
89	4	3	3	10
90	3	4	4	11
91	4	4	4	12
92	3	3	3	9
93	4	4	3	11
94	4	4	4	12
95	4	3	4	11
96	3	4	4	11
97	4	4	4	12
98	3	3	4	10
99	4	4	3	11
100	3	4	4	11

Lampiran 3 : Hasil Uji Statistik Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	54	54,0	54,0	54,0
	Wanita	46	46,0	46,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

2. Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30 tahun	46	46,0	46,0	46,0
	31-40 tahun	14	14,0	14,0	60,0
	41-50 tahun	18	18,0	18,0	78,0
	>51 tahun	22	22,0	22,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	16	16,0	16,0	16,0
	SMA	48	48,0	48,0	64,0
	Sarjana	19	19,0	19,0	83,0
	Lainnya	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

4. Lamanya Menjadi Wajib Pajak

Menjadi WP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 tahun	48	48,0	48,0	48,0
	6-10 tahun	9	9,0	9,0	57,0
	11-15 tahun	9	9,0	9,0	66,0
	>15 tahun	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 4 : Hasil Uji Statistik Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelayanan Pajak	100	10	20	16,56	2,258
Sanksi	100	5	16	12,37	2,758
Religiusitas	100	5	16	13,69	1,868
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	12	10,25	1,290
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas

1. Pelayanan Pajak

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,448**	,279**	,344**	,153	,640**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,000	,128	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,448**	1	,331**	,449**	,193	,686**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,054	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,279**	,331**	1	,486**	,506**	,751**
	Sig. (2-tailed)	,005	,001		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,344**	,449**	,486**	1	,335**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100

X1.5	Pearson Correlation	,153	,193	,506**	,335**	1	,625**
	Sig. (2-tailed)	,128	,054	,000	,001		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX1	Pearson Correlation	,640**	,686**	,751**	,768**	,625**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Sanksi Perpajakan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	,593**	,619**	,597**	,813**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,593**	1	,548**	,599**	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,619**	,548**	1	,835**	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,597**	,599**	,835**	1	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	,813**	,783**	,896**	,908**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Religiusitas

Correlations

		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	TotalZ
Z.1	Pearson Correlation	1	,550**	,194	,228*	,640**
	Sig. (2-tailed)		,000	,053	,023	,000
	N	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	,550**	1	,340**	,430**	,802**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000

	N	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	,194	,340**	1	,515**	,700**
	Sig. (2-tailed)	,053	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	,228*	,430**	,515**	1	,770**
	Sig. (2-tailed)	,023	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalZ	Pearson Correlation	,640**	,802**	,700**	,770**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	TotalY
Y.1	Pearson Correlation	1	,595**	,353**	,824**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,595**	1	,300**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000
	N	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,353**	,300**	1	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,000
	N	100	100	100	100
TotalY	Pearson Correlation	,824**	,791**	,728**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6 : Hasil Uji Reabilitas

1. Pelayanan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	5

2. Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,872	4

3. Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,709	4

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,674	3

Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,05834329
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,059
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,478	,968		5,661	,000		
Pelayanan Pajak	,187	,053	,327	3,495	,001	,802	1,247
Sanksi Perpajakan	,186	,043	,398	4,348	,000	,838	1,193
Religiusitas	-,045	,064	-,066	-,710	,479	,819	1,220

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,256	,532		,482	,631
Pelayanan Pajak	,002	,029	,006	,053	,958
Sanksi Perpajakam	-,009	,024	-,042	-,385	,701
Religiusitas	,052	,035	,163	1,468	,145

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 8 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda Hipotesis H1 dan H2

1. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,125	,828		6,190	,000
Pelayanan Pajak	,175	,051	,307	3,448	,001
Sanksi Perpajakan	,179	,042	,384	4,307	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53,279	2	26,639	23,181	,000 ^b
	Residual	111,471	97	1,149		
	Total	164,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak

3. Uji R2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,569 ^a	,323	,309	1,072

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak

Lampiran 9 : Hasil Uji MRA Hipotesis H3 dan H4

1. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,809	6,461		2,757	,007
	Pelayanan Pajak	-,316	,331	-,552	-,952	,344
	Sanksi Perpajakan	-,235	,292	-,502	-,805	,423
	Religiusitas	-,912	,456	-1,321	-2,001	,048
	Pelayanan Pajak dengan Religiusitas	,035	,024	1,384	1,488	,140
	Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas	,029	,021	1,126	1,422	,158

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,216	5	11,643	10,273	,000 ^b
	Residual	106,534	94	1,133		
	Total	164,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas, Pelayanan Pajak, Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak dengan Religiusitas

3. Uji R2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,594 ^a	,353	,319	1,065

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan dengan Religiusitas, Pelayanan Pajak, Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak dengan Religiusitas

Lampiran 10 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Miratul Hasanah
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 11 Juni 1999
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Margoyoso 02/03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara
No.Handphone : 089669041876
E-mail : miratulhasanah06@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 4 Margoyoso	Tahun 2006-2012
SMPN 1 Mayong	Tahun 2012-2015
SMAN 1 Mayong	Tahun 2015-2018
UIN Walisongo Semarang	Tahun 2019-2023